KEPUTUSAN KEPALA PAUD AL HASANAH AN ANURIQOH NOMOR: 001/SP-TPPK/PAUD-AHAN/IV/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD AL HASANAH AN ANURIQOH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD Al Hasanah An Nuriqoh tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Al Hasanah An nuriqoh

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Al Hasanah An Nuriqoh, yang selanjutnya disingkat TPPK Al hasanah An Nuriqoh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD Al Hasanah An Nuriqoh ini.

KEDUA

: TPPK Al Hasanah An Nuriqoh mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD Al Hasanah An Nuriqoh

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK PAUD Al Hasanah An Nuriqoh memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Al Hasanah An Nuriqoh memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Al Hasanah An Nuriqoh bertanggung jawab kepada Kepala PAUD Al Hasanah An Nuriqoh

KEENAM : Koordinator TPPK Al Hasanah An Nuriqoh menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD Al Hasanah An Nuriqoh dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

KETUJUH

: Keputusan Kepala PAUD Al Hasanah An Nuriqoh ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 24 April 2024

KEPALA PAUDAL HASANAH AN NURIQOH

MAEMANAH TIANAH

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Titin Sutinah	Pendidik	Koordinator
2.	Siti Hipdiyah	Komite Sekolah	Anggota
3.	Enok Hartayani	Pendidik	Anggota

Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Titin Sutinah

NIK

: 3603126112950008

Jabatan

: Pendidik

Instansi

: PAUD Al Hasanah An Nuriqoh

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di PAUD Al Hasanah An Nuriqoh / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Tangerang, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tangerang, 24 April 2024

Titin Sutinah

Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Siti Hipdiyah

NIK

: 3603185505860009

Jabatan

: Komite

Instansi

: PAUD Al Hasanah An Nurigoh

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di PAUD Al Hasanah An Nuriqoh / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Tangerang, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tangerang, 24 April 2024

Siti Hipdiyah

Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Enok Hartayani

NIK

: 3603185506840004

Jabatan

: Pendidik

Instansi

: PAUD Al Hasanah An Nungoh

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di PAUD Al Hasanah An Nuriqoh / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Tangerang, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- 2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tangerang, 24 April 2024

Enok Hartayani